

## Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022

Ida Ayu Ratna Kumala<sup>1)</sup> dan Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati<sup>2)</sup>

Graha License<sup>1)</sup>, Politeknik Negeri Bali<sup>2)</sup>

Email: [yugekkiran23@gmail.com](mailto:yugekkiran23@gmail.com)<sup>1)</sup>, [iapadma27@gmail.com](mailto:iapadma27@gmail.com)<sup>2)</sup>

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<b>Title</b>	<p><i>The arrangement of material regarding IP as collateral for banking credit has indirectly become a motivational basis for creators, authors and inventors to be more productive in creating new works. This means it is also the basis for recognition that the country appreciates their work. However, in its implementation, several regulations in Indonesia which regulate IP as credit collateral are deemed not optimal, because there are still unanswered problems in these regulations.</i></p> <p><i>The research used is the Normative legal research method. The approaches used to solve the problems in this research are the statutory approach (The statue approach) and the Conceptual Approach (The Conceptual Approach). Sources of legal data that will be used to support the discussion of the above issues are primary and secondary legal materials.</i></p> <p><i>The urgency of forming PP no. 24 of 2022 concerning Implementation of Law no. 24 of 2019 concerning the Creative Economy is to create and develop the national economy and increase global competitiveness in order to achieve sustainable development goals. Regulations for optimizing KI as debt collateral in PP No. 24 of 2022 is a form of state progress in realizing the protection of people's rights through IP, this can of course be seen from the regulation of the main material in the PP.</i></p>
<b>Keywords:</b>	<i>Intellectual Property, Debt Guarantee, PP No. 24 of 2022, Creative Economy.</i>
	<b>Abstrak</b>
<b>Judul</b>	<p>Diaturnya materi mengenai KI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan bahwa negara menghargai karya</p>

<b>Kata kunci:</b>	<p>mereka. Namun dalam penerapannya beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai KI sebagai jaminan kredit dirasa belum optimal, karena masih adanya problematika yang belum terjawab dari peraturan-peraturan tersebut.</p> <p>Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (The statue approach ) dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Sumber Data hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, sekunder.</p> <p>Urgensi pembentukan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan optimalisasi KI sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022 merupakan bentuk kemajuan negara untuk mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat melalui KI, hal ini tentu dilihat dari pengaturan materi pokok dalam PP.</p> <p>Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, PP No. 24 Tahun 2022, Ekonomi Kreatif.</p>
--------------------	---

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup> Istilah Intellectual Property pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).<sup>2</sup>

Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang KI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa

<sup>1</sup> Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi, 2022, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Widina Bhakti Persada, Bandung, h. 13-14.

<sup>2</sup> Dharmawan, Ni Ketut Suspati, dkk, 2012, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, h.13

hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, KI dapat juga dijadikan agunan (collateral) untuk mendapatkan kredit perbankan. Sidang United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 dengan materi mengenai hak jaminan dalam kekayaan intelektual (security rights in intellectual property), menyatakan bahwa KI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.<sup>3</sup>

Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat di beberapa negara, kepemilikan KI dapat bersifat bankable yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank. Singapura, Malaysia dan Thailand misalnya telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*).<sup>4</sup> Banyaknya KI seperti paten dan merek dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan KI sebagai objek jaminan perbankan. Menurut data Singapore Brand Finance tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud, melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara tidak langsung telah mendorong perkembangan globalisasi ekonomi, skala investasi dan pemasaran produk, tidak hanya terbatas pada pasar nasional akan tetapi telah melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh KI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya.<sup>6</sup> Untuk itu, masuknya materi KI sebagai objek jaminan perbankan dirasa sangat penting khususnya bagi pelaku bisnis yang mempunyai KI untuk dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya.

Di Indonesia, KI sebagai objek jaminan tersebar dalam beberapa ketentuan lingkup KI itu sendiri, contohnya Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) khususnya pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan

---

<sup>3</sup> Kurnianingrum, Trias Palupi. 2017, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee, Jurnal Negara Hukum, Vol 8, No.1, Juni 2017. h.1.

<sup>4</sup> IPOS: The Intellectual Property Office of Singapore, URL: <https://www.ipos.gov.sg>, diakses pada 23 April 2024.

<sup>5</sup> Weizhen, Tan. Todayonline, Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan, URL: <http://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 23 April 2024.

<sup>6</sup> Roisah, Kholis. 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setara Press, Malang, hal. 1.

secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Disisi lain UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) khususnya Pasal 108 ayat (1) juga menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian, lebih lanjut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) juga telah mengakomodir KI sebagai objek jaminan perbankan melalui jaminan fidusia, dengan diaturnya materi mengenai KI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan bahwa negara menghargai karya mereka. Namun dalam penerapannya ketentuan ini dirasa belum optimal jika dijadikan dasar hukum bahwa KI dapat dijadikan objek jaminan fidusia, karena masih adanya problematika yang belum terjawab dari peraturan-peraturan tersebut, diantaranya pertama, bentuk perikatan yang dipersyaratkan belum diatur secara jelas. Saat ini KI yang punya dasar hukum perikatan yang jelas hanya paten dan hak cipta saja, sementara jenis KI yang lain belum diatur perikatannya sebagai jaminan utang. Kedua, pedoman penilaian atas nilai ekonomi yang masih perlu dikaji dari aturan berbagai pihak yang ahli dalam bidang KI mengingat saat ini belum ditetapkan rumus baku yang dijadikan dasar penilaian jaminan kredit. Ketiga, Lembaga penilai atas nilai ekonomi yang melekat pada KI perlu ditetapkan, sebab saat ini belum terdapat Lembaga penilaian yang khusus menilai KI sebagai acuan bank. Keempat, belum ada penetapan tata cara eksekusi KI dan juga Lembaga yang membantu melaksanakan eksekusi KI yang dijadikan angunan. Kelima, secondary market yang belum tersedia sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif, sehingga bank kesulitan untuk mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan.

Terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, pemerintah telah mengambil tindakan tertentu, salah satunya yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2022), yang mengatur tentang penggunaan KI sebagai jaminan fidusia bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan akses pembiayaan. Perlindungan terhadap hasil kreativitas para pelaku ekonomi kreatif telah diatur secara lebih detail dalam PP No. 24 Tahun 2022. Indonesia memiliki potensi

besar dalam industri kreatif, seperti film, musik, desain, dan sebagainya, namun pengembangan industri kreatif membutuhkan dukungan finansial yang kuat khususnya dari segi pembiayaan. Dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2022 memberi harapan dan peluang bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah mendapatkan perlindungan berkaitan dengan KI yang dimilikinya untuk menerima kemudahan pembiayaan.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Urgensi pembentukan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta Pengaturan Optimalisasi KI sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

## **I.3 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (The statue approach ) dan Pendekatan Konseptual (The Conceptual Approach). Sumber Data hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara pencatatan melalui sistem file. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Urgensi Pembentukan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional". Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Industri ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif, karena hal tersebut Lembaga legislatif membentuk UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi guna untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum.

Peran penting ekraf menjadikan sektor ini diandalkan untuk dapat memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Apalagi ekraf terbukti mampu bertahan dalam menghadapi Covid-19. Bahkan dikutip dari Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekraf merupakan salah satu sektor yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Perkembangan sektor ekraf menjadi fokus perhatian pemerintah. Untuk membantu dan mengoptimalkan pelaku ekraf

---

<sup>7</sup> Reskin, Gerrid Williemi Karlosa dan Wirdyaningsih, 2022, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, Jurnal PALAR (PakuanLawReview) Vol. 08, No.04, Oktober-Desember2022, h.194.

<sup>8</sup> Cahyaningrum, Dian. 2022, *Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif*, Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIV, No. 15, aGUSTUS 2022, h.19.

mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan PP No. 24 Tahun 2022 sebagai bentuk tindak lanjut dari UU No. 24 Tahun 2019.

PP No. 24 Tahun 2022 ini merupakan sebuah terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif termasuk di dalam usaha mikro kecil (UMK) yang memiliki kekayaan intelektual (KI). Sebab, pada beleid ini KI dapat menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun nonbank. Hal ini sebagai dukungan pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMK untuk dapat berkembang sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>9</sup> Diundangkannya Peraturan PP 24 Tahun 2022 sebagai pijakan bagi pertumbuhan ekonomi negara, peningkatan nilai tambah KI menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi kreatif, stimulus pengembangan ekonomi kreatif, dan pemulihan ekonomi nasional pasca wabah covid-19. Disamping itu, Presiden berkeinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dimana pertumbuhan ini dalam praktiknya serta berdasarkan data tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia di masa depan.<sup>10</sup>

Salah satu isu dalam peraturan tersebut adalah KI dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau nonbank dalam bentuk jaminan fidusia. Aturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor. Hal tersebut berarti bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.<sup>11</sup>

## **II.2 Pengaturan Optimalisasi KI Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif**

---

<sup>9</sup> Yulandari, Susanti. 2022, *Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 2, 2022, h.129.

<sup>10</sup> Ojk.go.id. (2022). *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*. URL: <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/en/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 23 April 2024.

<sup>11</sup> Rizkiawan, Teguh. 2022, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*, Jurnal LEX Renaissance Vol. 7 No. 4 Oktober 2022, h.884.

Diundangkannya Peraturan PP No. 24 Tahun 2022 sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. PP 24 Tahun 2022 membuka peluang bagi pelaku ekraf untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektualnya. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022, pengajuan utang tersebut dilakukan dengan menggunakan Fasilitas skema pemiayaan berbasis skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Pasal 1 angka 4 PP No. 24 tahun 2022 menentukan bahwa yang dimaksud dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekraf. Objek jaminan utang yang dimaksud dalam ketentuan ini pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk jaminan fidusia terhadap KI, kontrak dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif (Pasal 9 ayat (2) PP 24/2022).

Dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan dana dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut paling sedikit terdiri atas: a) proposal pembiayaan; b) memiliki usaha ekonomi kreatif; c) memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif; dan d) memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual (Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2022). Dengan adanya pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh pelaku ekonomi kreatif, maka lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melakukan: a) verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif; b) verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa atau non sengketa; c) penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan; d) pencairan dana kepada pelaku ekraf; dan e) penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekraf sesuai perjanjian (Pasal 8 PP No. 24 Tahun 2024).

Lebih lanjut, Pasal 10 PP 24 Tahun 2022 menentukan Kekayaan Intelektual yang dapat ddadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan



- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Terhadap Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, ditugaskan untuk menyediakan akses data atas Kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat.

Kemudian, terhadap Penilaian Kekayaan Intelektual menggunakan, pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Penilaian Kekayaan Intelektual tersebut dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai. Penilai KI harus memiliki izin penilai publik, memiliki kompetensi bidang penilaian KI, dan terdaftar di kemenparekraf. Disisi lain, Panel Penilai harus ditunjuk oleh Lembaga Keuangan. Terhadap panel penilai melakukan penilaian yang tidak dinilai oleh Penilai KI. Dalam hal diperlukan, panel penilai pada Lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian kekayaan intelektual dengan penilai KI (Pasal 12 PP No. 24 Tahun 2022).

Tugas penilai KI melakukan penilaian KI yang dijadikan agunan, melakukan analisis pasar terhadap KI yang dijadikan agunan, dan melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan KI yang pernah digunakan dalam industri. Selanjutnya, prosedur pengajuan untuk pembiayaan yaitu harus melengkapi verifikasi usaha, verifikasi legalitas kekayaan intelektual, penilaian kekayaan intelektual, pencarian dana, dan penerimaan pengembalian dana.

Meskipun skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022, beberapa pihak merasa masih perlu tindak lanjut PP No. 24 Tahun 2022 di beberapa kegiatan diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi profesi penilai KI
2. Penyediaan akses data atas KI yang dijadikan objek jaminan
3. Penyiapan sistem pencatatan fasilitas pendanaan pelaku ekonomi kreatif
4. Penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan
5. Pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif
6. Menyiapkan platform pendaftaran penilai KI
7. Pembentukan BLU

8. Penyediaan sistem manajemen kolektif
9. Fasilitas sistem pemasaran berbasis KI.

Selain sembilan hal diatas, perlu juga untuk mengkaji problematika mengenai belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran. Jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang setara dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.<sup>12</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas adapun simpulan yang dapat diambil adalah urgensi pembentukan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengaturan optimalisasi KI sebagai jaminan utang dalam PP tentang PP No. 24 Tahun 2022 merupakan bentuk kemajuan negara untuk mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat melalui KI, hal ini tentu dilihat dari pengaturan materi pokok mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif. Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan.

#### **III.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah masih perlu ada regulasi lebih lanjut yang sifatnya mengkhusus mengenai KI sebagai jaminan. Beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah pengikatan jaminan utang yang berupa HKI, metode penilaian kekayaan intelektual, dan teknis pelaksanaan eksekusi

---

<sup>12</sup> Witanto, D.Y. 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 45.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Suspati, dkk, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Group CV Budi Utama
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung
- Roisah, Kholis. 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang
- Witanto, D.Y. 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung

### Jurnal

- Cahyaningrum, Dian. 2022, *Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif*, Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIV, No. 15, Agustus 2022.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*, Jurnal Negara Hukum, Vol 8, No.1, Juni 2017.
- Reskin, Gerrid Williem Karlosa dan Wirduyaningsih, 2022, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, Jurnal PALAR (PakuanLawReview) Vol. 08, No.04, Oktober-Desember2022.
- Rizkiawan, Teguh. 2022, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*, Jurnal LEX Renaissance Vol. 7 No. 4 Oktober 2022.
- Yulandari, Susanti. 2022, *Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 2, 2022.

### Internet

- IPOS: *The Intellectual Property Office of Singapore*, URL: <https://www.ipos.gov.sg>, diakses pada 26 April 2024.
- Ojk.go.id. (2022). *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*. URL: <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/en/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 26 April 2024.

Weizhen, Tan. *Todayonline, Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan*, URL: <http://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 26 April 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif